



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Kabupaten Sleman yakni meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, perlu melakukan transformasi satuan pendidikan baik melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka belajar;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data perlu disusun peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Merdeka Belajar adalah kebijakan untuk perubahan pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila.
2. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
3. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
4. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disingkat Satuan PAUD satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal terdiri dari sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan yang sejenis.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

8. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKB adalah satuan penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) yang didirikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai badan hukum pendidikan pemerintah, yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan program PNFI yang inovatif.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
10. Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan MARKAS merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran perencanaan, penatausahaan, serta pelaporan dana bantuan operasional sekolah (dana BOSDA).
11. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.
12. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
13. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian berada bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
15. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan.
16. Program Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis Web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Program Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.
17. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat dengan PBD adalah perencanaan berbasis data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan maupun pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan.
18. Tata kelola satuan pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

19. Pendampingan konsultatif adalah bentuk fasilitasi mendorong kemitraan melalui advokasi yang didasarkan pada kesadaran tentang otonomi Pemerintah Daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan, sebagai katalisator pengembangan dan penguatan ekosistem pendidikan daerah;
20. Pendampingan asimetris adalah cara, teknik dan pendekatan fasilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap pemerintah daerah yang berbeda-beda.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut Dewan Pendidikan Daerah, adalah kelembagaan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Balai Besar Guru Penggerak, selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
24. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
25. Kelompok Kerja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
26. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan, pembiayaan mandiri dan tidak komersial.
27. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan pendidikan atau lintas satuan pendidikan.
28. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.
29. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
30. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
31. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Non- fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan Daerah.
32. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai

pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
34. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
35. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
36. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
38. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
39. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sleman.
40. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat yaitu SKB/PKBM di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat sebagai berikut:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia yang inovatif dan program pendidikan inklusi;
- b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- d. mendorong perubahan kebiasaan satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta;
- e. membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan; dan
- f. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkungan maupun pada Pemerintah Daerah.

BAB II PELAKSANAAN DAN SASARAN

Pasal 4

Penyelenggaraan program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat meliputi:

- a. implementasi kurikulum merdeka mandiri;
- b. pelaksanaan program sekolah penggerak;
- c. penerapan perencanaan berbasis data; dan
- d. tata kelola satuan pendidikan.

Pasal 5

Pelaksanaan program Merdeka Belajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat meliputi:

- a. Satuan PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. SKB; dan
- e. Satuan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan program Merdeka Belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat meliputi:

- a. kepala Satuan Pendidikan;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan Satuan PAUD, SD, SMP dan SKB/PKBM;
- c. pengawas sekolah atau penilik;
- d. PMO; dan
- e. komunitas belajar.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. membentuk Tim PMO, yang terdiri dari:
 1. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 2. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam perencanaan berbasis data, bantuan operasional sekolah, dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka, penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bagi daerah yang ditetapkan sebagai sasaran program, dan penerapan perencanaan berbasis data melalui:
 1. pertemuan baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan;
 2. membuat surat edaran;
 3. menyebarkan informasi melalui berbagai media;

4. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan, terintegrasi dengan program pengembangan Sumber Daya Manusia daerah;
 5. melaksanakan proses perencanaan berbasis data, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 6. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
 7. menyelenggarakan program *reward* bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu pendidikan di daerah;
 8. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan daerah;
 9. menetapkan, membina dan memfasilitasi sekolah penyelenggara program pendidikan inklusi;
 10. melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program inovasi sekolah pada satuan pendidikan;
 11. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya di daerah; dan
 12. melakukan koordinasi dengan BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, melalui:
1. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik sesuai peraturan yang berlaku;
 2. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
 3. Melaksanakan penatausahaan dalam penyaluran dan Pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah menerima pendampingan dari BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, mencakup:

- a. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), meliputi:
1. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan *stake holder*;
 2. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
 3. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
 4. melakukan Transformasi Digital (*akun belajar.id*. Program Merdeka Mengajar);
 5. melaksanakan kegiatan pengembangan SDM di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Plat-form* Merdeka Mengajar, kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
 6. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;

7. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
 8. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa;
 9. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan; dan
 10. menyelenggarakan program inovasi sekolah dan pendidikan inklusi sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas.
- b. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), meliputi:
1. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada warga sekolah dan stake holder;
 2. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak;
 3. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
 4. menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
 5. melakukan Transformasi Digital (akun belajar.id, Program Merdeka Mengajar, dan lainnya);
 6. melaksanakan kegiatan Pengembangan sumber daya manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan *Plat-form* Merdeka Mengajar (PMM), kegiatan Komunitas Belajar, *In-House Training* (IHT), *workshop*, atau bentuk kegiatan lainnya;
 7. melakukan indentifikasi kondisi satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari pemerintah;
 8. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
 9. melaksanakan perencanaan berbasis data; dan
 10. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan program sekolah penggerak.
- c. PBD, meliputi: merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
1. pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik;
 2. pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 3. penyaluran dan pelaporan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangannya.

BAB IV PEMANFAATAN PROGRAM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh program teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Program teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. program teknologi bagi guru, meliputi:
 1. program teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, dan SMP dalam

- mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
2. program teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital,
- b. program teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, dan efisien;
 - c. program teknologi yang berisikan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang bertujuan membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan;
 - d. program digitalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan dalam bentuk aplikasi ARKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah); dan
 - e. program teknologi pemantauan dan pelaporan DAK fisik dan DAK non-fisik, BOS dan BOP yang berupa aplikasi MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Pasal 11

- (1) Program teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan *software* yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari Kementerian yang melaksanakan penyelenggaraan dalam bidang pendidikan.
- (2) Dalam memanfaatkan program teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
 - a. listrik;
 - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
 - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
 - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi
- (3) Sekolah yang memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses *plat-form* teknologi.

Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

Pasal 12

- (1) Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (2) Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan pendidikan daerah;

- b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

BAB V IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MANDIRI

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran paradigma baru dengan menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana program sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
 - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
 - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan; atau
 - c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
- (4) Satuan Pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan Program Merdeka Mengajar (PMM), bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (7) Tim PMO dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI
PELAKSANAAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

Pasal 14

- (1) Proses Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah daerah, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah login program rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari program rapor pendidikan merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - c. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - d. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - e. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah; dan
 - f. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

- (2) Penyelenggaraan Implementasi PBD di Satuan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. Satuan pendidikan login program rapor pendidikan;
 - b. mengunduh data dari program rapor pendidikan;
 - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
 - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
 - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
 - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah; dan
 - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

BAB VII
CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 15

- (1) Capaian keberhasilan program merdeka belajar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Urusan (IKU) Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: nilai agama dan moral; fisik motorik; kognitif; bahasa; dan sosial emosional.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik.
- (4) Penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

- (5) Penilaian selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. sesama pendidik;
 - b. kepala Satuan Pendidikan; dan/atau
 - c. peserta didik.
- (6) Penilaian oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (7) Penilaian proses pembelajaran oleh kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan asesmen oleh kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan.
- (8) Penilaian proses pembelajaran oleh Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan asesmen oleh Peserta Didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang peraturan perundang-undangan;
 - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
 - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
 - c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
- (3) Evaluasi terhadap Dinas dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- (5) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di daerah dengan melibatkan baik Dewan Pendidikan Daerah maupun unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP dan BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Ketiga
Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

Pasal 19

Evaluasi Daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak, tahapan terdiri dari:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program melalui asesmen nasional.

- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program dilakukan melalui asesmen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (3) Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui asesmen nasional.

Bagian Keempat
Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

Pasal 21

Pada penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, evaluasi dilakukan melalui asesmen nasional, terdiri dari:

- a. penilaian satuan pendidikan, meliputi:
 1. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
 2. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- b. penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- c. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- d. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit terdiri aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

Bagian Kelima
Evaluasi Penerapan Perencanaan Berbasis Data

Pasal 22

Pada penerapan Perencanaan Berbasis Data, evaluasi terdiri atas:

- a. pemanfaatan program digital perencanaan berbasis data oleh Dinas dan Satuan Pendidikan;
- b. ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil pendidikan;
- c. ketepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan maupun daerah;
- d. ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan APBD sektor pendidikan;
- e. pada satuan pendidikan, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh Dinas;
- f. pada Dinas, evaluasi penerapan Perencanaan Berbasis Data dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. dalam pelaksanaan evaluasi penerapan perencanaan berbasis data, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Keenam
Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

Pasal 23

Pada pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, evaluasi terdiri dari:

- a. pemanfaatan program digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan;
- b. ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan APBD sektor pendidikan;
- c. ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran satuan pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sektor pendidikan.
- d. pada satuan pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Dinas.
- e. pada Dinas, evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- f. dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola Satuan Pendidikan, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB X
PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

Melalui kerjasama dengan BPMP Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas dapat melaksanakan penjaminan mutu menyelenggaraan program Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan;
- b. pengembangan model;
- c. pelaksanaan supervisi;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
- g. pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SLEMAN,



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 69